



Nomor: 687/Pid.C/2022/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : NURHASIM;
Tempat lahir : Blitar;
Umur atau tanggal lahir : 13-03-1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : DSN. SUKOSEWU RT. 005/002 DS. SUKOSEWU
KEC. GANDUSARI KAB. BLITAR;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PEDAGANG;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

RR. MOHNI ISWOYOKUSUMO, S.H., M.H. : Hakim;

H. MUKHAYANI, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Kota Sektor Gandusari tanggal 18 Maret 2022 Nomor: BAPC / 44 / III / RES.1.24. / 2022;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi ASYARI dan saksi HERU keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenal barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa NURHASIM;

Memperhatikan ketentuan pasal 504 KUHP tentang meminta-minta ditempat umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEMENTERIAN KEMASYARAKATAN
Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar
putusan.mahkamahagung.go.id

No. D2.2/TL.30/7.2017
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

1. Menyatakan Terdakwa NURHASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meminta-minta ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (SATU) BUAH GITAR KECIL dirampas untuk dimusnahkan dan UANG TUNAI RP. 2.000 (DUA RIBU RUPIAH) dirampas untuk negara,;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022, oleh kami RR. Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh H. Mukhayani, S.H., Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Mukhayani, S.H.

RR. Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.